

Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui *Linkage Program* Perbankan*

Tarsisius Murwadji** dan Achmad Hagi Robby***

DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a2>

Abstrak

Koperasi sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaannya sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan masyarakat menengah kebawah. Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah gempuran badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dewasa ini, koperasi memiliki kelemahan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga diperlukan strategi atau paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi tersebut. Artikel ini membahas mengenai upaya peningkatan citra koperasi yang salah satunya adalah melalui *linkage program* yang merupakan kerjasama bisnis antara bank umum dengan koperasi. *Linkage program* merupakan sebuah program yang menguntungkan baik bagi bank maupun koperasi. Peraturan yang ada sekarang mengenai hal ini mengatur bahwa pola pertama adalah *executing*, karena koperasi dianggap sudah *bankable* untuk meminjam kredit dan menyalurkan kepada anggotanya. Kenyataannya banyak koperasi yang dianggap *unbankable* sehingga pola pertama yang tepat seharusnya adalah *channeling* yaitu sarana edukasi dan penyehatan koperasi agar koperasi dapat *bankable*.

Kata kunci: bank, edukasi, ekonomi, koperasi, *linkage program*.

The Cooperative's Education and Recovery through Linkage Banking Program

Abstract

The cooperative as one of the pillars supporting Indonesia's economy, its existence is very strong and have its own place among the middle class. The cooperative has proven that it can survive in the midst of the onslaught of economic crisis that occurred in Indonesia. Today, there is a lack of public trust towards the cooperative, therefore it needs a new strategy or paradigm to build the image of cooperatives in order to increase the institutional capacity of the cooperative. This article examines the effort to improve cooperative's image through linkage program which involves business cooperation with the bank and cooperative. The linkage program is trusted to create mutual advantages for the bank and cooperative. Present regulations rule that the first pattern to implement the linkage program is executing process, since the cooperative is already considered as bankable for borrowing credits and distribute them to its users. However, there are many cooperatives which are still deemed unbankable and thus hinders the executing process. Therefore, it is more likely to implement channelling process as the first step for rehabilitate the cooperative until it is bankable.

Keywords: bank, education, economy, cooperative, linkage program.

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Bersumber pada Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi No. Kontrak 718/UN6.3.1/PL/2017.

** Profesor – Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung, mtarsisius@yahoo.com, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Indonesia), Dr. (Universitas Gadjah Mada).

*** Mahasiswa Magister Hukum Universitas Padjadjaran Konsentrasi Hukum Bisnis, S.H. (Sekolah Tinggi Hukum Bandung).

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat lepas dari dasar falsafah yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 amandemen ke-IV yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi. Hal ini berarti, bahwa baik sistem ekonomi tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijakan maupun program semuanya berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.²

Sebagai upaya pengurangan kesenjangan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat secara aktif sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan koperasi merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum merupakan suatu percontohan (model) organisasi yang sesuai dengan asas kekeluargaan menurut Pasal 33 UUD 1945. Dengan percontohan tersebut pemerintah berusaha 'memastikan' bahwa kegiatan usaha masyarakat dengan badan hukum koperasi harus sesuai dengan asas kekeluargaan.

Potensi koperasi sebagai sumber dana bisnis bagi pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah sangat besar karena koperasi sebagai badan hukum yang prosedur pendiriannya mudah dan legalitasnya kuat karena diatur dalam undang-undang. Koperasi sudah banyak didirikan di Indonesia sejak diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 1992) hingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 2012). Konsepsi dasar pertimbangan penyusunan UU Perkoperasian tersebut adalah:

1. Wujud koperasi bukan hanya sebagai badan usaha melainkan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata

¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 1.

² *Ibid.*

- perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
2. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional;
 3. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Koperasi merupakan salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sejalan dengan pendapat Muhammad Hatta bahwa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Menurut Mohammad Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan juga yang memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya yang bukan anggota serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.³

Dasar hukum pembentukan koperasi di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dijalankan semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan oleh orang-seorang, oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi dibahas Pasal 4 UU Perkoperasian 2012. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Muhammad Hatta, koperasi tidak bertujuan mencari laba dengan sebesar-besarnya, menurut beliau tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi untuk pelaku ekonomi skala kecil dan menengah. Dalam Pasal 4 UU Perkoperasian 1992, meski saat ini undang-undang tersebut telah diganti, namun pada hakikatnya fungsi dan peran sempat dijelaskan yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009, hlm. 55.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Pendidikan koperasi bukan hanya untuk pengurus koperasi saja melainkan seluruh pemangku kepentingan koperasi termasuk anggota koperasi yang aktif maupun pasif. Pendidikan koperasi untuk anggota aktif, dalam hal ini anggota yang merupakan pelaku industri sangat penting untuk menumbuhkan sikap profesional, jujur, tanggung jawab, dan setiakawan.

Koperasi sebagai salah satu bangunan usaha ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat ekonomi bangsa yang sangat vital, karena dapat menjangkau kehidupan seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil di pedesaan. Oleh karena itu, koperasi dapat diibaratkan pula sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Sehingga sehubungan dengan itu, koperasi perlu sekali dikembangkan bersama dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya, dalam keikutsertaannya mengisi dan menyukseskan pembangunan bangsa menuju pada bangsa yang modern, bangsa yang berkualitas, bangsa yang maju, dengan hidup yang penuh kemakmuran dan sejahtera lahir batin, serta ikut menciptakan kehidupan bangsa yang berkeadilan, dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Secara sosiologis, koperasi merupakan badan usaha yang didirikan dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat Indonesia, karena dapat menjangkau lapisan masyarakat lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan. Kemampuan koperasi yang dapat menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk modal kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, termasuk bank. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama menyalurkan dana lembaga keuangan tersebut kepada anggota koperasi. Kerjasama tersebut sulit tercapai mengingat pengurus koperasi sebagian besar tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang berhubungan dengan persetujuan dan penyaluran dana dari lembaga keuangan.

Fungsi koperasi yang utama adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari para anggota dan menyalurkannya kepada anggota serta masyarakat sekitarnya. Dari fungsi ini, koperasi mempunyai kelemahan yaitu dananya terbatas karena hanya berasal dari iuran anggota, sedangkan setiap anggota koperasi membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya. Dalam hal modal koperasi hanya berasal dari iuran anggota, maka koperasi ini kekurangan modal untuk menjalankan kegiatan usaha. Sebagai solusinya dibutuhkan 'suntikan dana' dari lembaga keuangan lain dengan ketentuan lembaga keuangan tersebut tidak akan intervensi berlebihan atau menguasai kebijakan koperasi.

Berdasarkan penelitian penulis di Koperasi Peternak Sapi Bandung Selatan⁴ diperoleh data bahwa pada awal pendirian koperasi ini hanya mengandalkan iuran

anggota. Kondisi ini merupakan kelemahan dari koperasi karena iuran anggota tersebut tidak cukup untuk membiayai keseluruhan operasional koperasi. Koperasi memerlukan partisipasi dari lembaga keuangan antara lain bank dan lembaga pembiayaan. Efektivitas koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif dari setiap anggota koperasi. Seorang anggota koperasi akan berpartisipasi secara aktif apabila mengetahui dengan jelas tujuan koperasi, di sisi lain apabila koperasi mempunyai banyak kelemahan, koperasi akan ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.

Menurunnya kepercayaan masyarakat secara drastis kepada koperasi menyebabkan koperasi sangat sulit bangkit kembali. Diperlukan faktor eksternal dan internal yang besar untuk 'mendongkrak' kepercayaan masyarakat. Faktor eksternal tersebut adalah 'bank' karena bank masih dipercaya oleh masyarakat. Peran perbankan sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa bank ibarat jantung sistem keuangan nasional, yang mendorong stabilitas moneter, pembangunan nasional, serta pemerataan pendapatan masyarakat,⁴ di mana implementasinya dalam hal ini dapat membantu kemajuan koperasi. Selain itu antara koperasi dan bank terdapat persamaan usaha, yaitu mediasi keuangan. Dengan bekerjasamanya koperasi dengan bank diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat secara bertahap.

Dengan faktor eksternal saja tidak cukup karena pengurus koperasi harus meningkatkan kapasitas kelembagaan. Faktor internal berupa edukasi pengurus koperasi juga menentukan kenaikan kepercayaan masyarakat. Edukasi disini bukan hanya pemahaman konseptual tetapi juga implementasinya sehingga pengurus koperasi bukan hanya bertambah cerdas tetapi juga keterampilannya meningkat.

Pemenuhan faktor eksternal dan internal pengurus koperasi dapat dilakukan secara bersamaan yaitu dengan *linkage program* perbankan. Pada hakikatnya *linkage program* adalah kerjasama yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara bank dengan koperasi. *Linkage program* dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial perbankan. Tanggung jawab sosial merupakan bidang yang penting, di mana tiap perusahaan wajib menentukan sasaran dan mendapatkan hasil.⁵

Peran setiap anggota baik sebagai pengawas, pengurus dan pelaksana kegiatan usaha sehari-hari sangat menentukan kemajuan koperasi. Kenyataan menunjukkan sebagian besar anggota koperasi sudah 'berumur' atau generasi tua, sedangkan generasi muda kurang tertarik beraktivitas bisnis di koperasi karena dianggap bisnis tradisional.

Tiga permasalahan koperasi di atas, yaitu pengetahuan dan ketrampilan penyaluran dana, kecukupan permodalan, serta jiwa kewirausahaan merupakan

⁴ Tarsisius Murwadji, "Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 237.

permasalahan yang sudah lama, turun temurun, dan akut. Koperasi sudah sampai titik nadir, sangat berat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada koperasi. Solusi bisnis yang biasa tidak akan mampu mengembalikan kepercayaan tersebut, oleh karena itu solusinya harus 'luar biasa'.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi (Permen Koperasi No. 3/2009) dapat menjadi sarana pembaharuan hukum. *Linkage program* perbankan bukan merupakan program yang benar-benar baru karena dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi (Tap MPR XVI/1998) terdapat dasar hukum yang melandasi *linkage program*, sudah terdapat dalam Pasal 2, 4, 5, dan 8.

Pasal 2 Tap MPR XVI/1998 menetapkan bahwa politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Mengenai akses terhadap sumber dana, pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana. Kewajiban usaha besar dan BUMN dalam memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat diatur dalam Pasal 5 Tap MPR XVI/1998. *Linkage program* dalam ketetapan ini ternyata merupakan kewajiban bank dan lembaga keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat untuk dapat membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 8 Tap MPR XVI/1998.

B. Fungsi Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat

Dalam rangka memahami *linkage program* sebagai sarana pembaharuan, terlebih dahulu Penulis mendiskripsikan tentang Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973.⁵ Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena kebutuhan akan kelahiran teori ini, menjadikan teori ini dapat

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 59-60.

diterima secara cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan. Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangnya kepercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The Rule of Law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada takhtanya untuk mewujudkan masyarakat *tata tentram kerta raharja*.⁶

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum, yaitu:⁷ *Pertama* bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karena itu, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, di mana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3-15.

Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan definisi hukum yang lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁸ Jika dianalisa, makna definisi tersebut adalah kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedang kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.⁹

Kata asas menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan, sedangkan kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum karena kata kaidah mempunyai sifat normatif. Sedangkan kata lembaga menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pandangan mazhab sejarah.

Kata proses memperhatikan pandangan *Pragmatic Legal Realism* dari Roscoe Pound, yaitu proses terbentuknya putusan hakim di pengadilan. Lebih lanjut kata lembaga dan proses mencerminkan pandangan *sociological jurisprudence* karena lembaga dan proses merupakan cerminan dari *living law*, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Kata kaidah mencerminkan berlakunya kaidah dalam kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukum haruslah undang-undang.

Sehubungan dengan Teori Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁰ Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi

⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

⁹ Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 6-7.

¹⁰ Mochtar di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Op.cit.*, hlm. 19-20.

dalam dua golongan besar, yaitu:¹¹

1. Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat
2. Masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.

Hukum sebagai sarana pembangunan adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan di samping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban (*order*).¹² Dalam proses pembaruan hukum di Indonesia lebih menonjolkan pada perundang-undangan walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berbeda dengan keadaan di Amerika di mana teori Roscoe Pound ditujukan pada pembaruan dari keputusan-keputusan pengadilan khususnya *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi.

Bangsa Indonesia juga sebenarnya telah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaruan, sehingga pada hakikatnya konsepsi tersebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat bangsa Indonesia. Mengutip kutipan Rachmadi, Sajipto Rahajo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.¹³

Teori Hukum Pembangunan ini akan dipergunakan untuk menganalisis topik dari artikel ini yaitu edukasi dan penyehatan koperasi oleh bank umum secara bertahap melalui *linkage program*. Menurut paradigma hukum positif, *linkage program* ini hanya sebatas kerja sama pemasaran. Penulis dengan teori ini melakukan perubahan paradigma yang baru yaitu koperasi dari badan usaha yang tradisional sulit berkembang hanya mengandalkan bantuan perbankan, menjadi badan usaha yang modern, berkinerja tinggi, dan menjadi mitra dari pihak bank. Perubahan paradigma juga menyangkut aspek kejiwaan bisnis pada bank yang semula liberalis kapitalis menjadi semangat kekeluargaan. Dalam kemitraan ini bank berkewajiban untuk mengedukasi dan menyehatkan koperasi dalam mewujudkan kemitraan yang sejajar dan berkeadilan.

¹¹ Ibid., hlm. 90.

¹² Ibid., hlm. 88.

¹³ Rachmadi Usma, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cetakan Pertama, Jakarta: Djembatan, 2000, hlm. 7-8.

C. Paradigma Baru Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Internal Dan Eksternal Koperasi

Koperasi sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan pengguna jasanya. Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah gempuran badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Keberadaan koperasi semakin diperkuat pula dengan dibentuknya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna. Koperasi sangat diharapkan menjadi soko guru perekonomian yang sejajar dengan perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan perekonomian rakyat selain itu koperasi juga diharapkan mampu bersaing di pasar global.

Koperasi memiliki peranan yang fundamental dalam mengangkat kemandirian perekonomian dari Sabang sampai Merauke dan telah menjadi andalan lapisan masyarakat menengah ke bawah dalam memperbaiki kesejahteraannya. Demikian halnya, perkembangan sektor UMKM juga berkontribusi mengurangi angka pengangguran, memerangi kemiskinan, dan menciptakan produk-produk unggulan Indonesia yang mampu bersaing. Potensi koperasi sebagai sumber dana bisnis bagi pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah sangat besar karena koperasi sebagai badan hukum yang prosedur dan pendiriannya mudah dan legalitasnya kuat karena diatur dalam undang-undang.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam peruntukannya Koperasi mempunyai suatu tujuan, tujuan dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya koperasi juga memiliki prinsip-prinsip salah satunya yaitu prinsip Rochdale yang menjadi acuan atau tujuan dasar bagi koperasi di seluruh dunia. Prinsip Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut: ¹⁴

“(1) Pengawasan secara demokratis, (2) Keanggotaan yang terbuka, (3) Bunga atas Modal dibatasi, (4) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota, (5) Penjualan sepenuhnya dengan tunai, (6) Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan, (7) Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi, (8) Netral terhadap politik dan agama.”

Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Sama halnya seperti di negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip Rochdale dan atau prinsip lainnya. Adapun prinsip koperasi menurut UU

¹⁴ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 22.

Perkoperasian 2012 adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan diselenggarakan secara demokratis;
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian;
6. Pendidikan perkoperasian; dan
7. Kerja sama antar koperasi.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam peruntukannya koperasi mempunyai suatu tujuan, tujuan dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Kelebihan koperasi dibandingkan perbankan yaitu koperasi lebih bisa menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah. Tetapi koperasi mempunyai kelemahan dalam segi modalnya yang terbatas karena modalnya hanya berasal dari iuran anggota, sedangkan di lain pihak Bank mempunyai modal yang berlebih maka dari itu diadakan *linkage program* untuk membantu koperasi.

Lambat laun anggota koperasi jadi bisa percaya kembali kepada koperasi karena dibalik itu ada nama besar dari bank yang membantu koperasi dalam segi modal. Jadi apa pun caranya koperasi akan kesulitan apabila berdiri sendiri. Maka dari itu citra koperasi akan kembali naik ketika koperasi bekerjasama dengan pihak perbankan. Selain itu bank berpotensi dapat membantu koperasi dikarenakan bank merupakan lembaga intermediasi, yang kegiatannya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, menjadikan dana yang masuk sebagai produk perbankan, dan menyalurkan produk tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁵

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat.¹⁶ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan dana-dana miliknya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank yang melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹⁷

Koperasi dipilih sebagai sarana pemberian kredit bank kepada UMKM karena koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan

¹⁵ Tarsisius Murwadi, "Etika Bisnis sebagai Dasar Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perbankan", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 8.

¹⁶ Tarsisius Murwadi, "Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, 2013, hlm. 98.

¹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2011, hlm. 7.

hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian 1992. Melalui *linkage program* ini maka Bank Umum dapat meminimalkan risiko yang timbul karena bank kurang paham dalam mengidentifikasi pelaku UMKM yang potensial.

Koperasi dalam perkembangannya menghadapi banyak permasalahan seperti sumber daya manusia, manajemen pengelolaan, permodalan, pembinaan yang belum maksimal dari pemerintah, pengawasan usaha koperasi yang belum ketat. Permasalahan ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap reputasi koperasi, dan salah satu cara untuk mengembalikan reputasi masyarakat terhadap koperasi tersebut, koperasi bekerja sama dengan perbankan.

Perbankan yang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (ditulis UU Perbankan), bahwa: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

Perbankan merupakan salah satu sumber dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan terhadap UMKM. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui kredit.

Kegiatan penyaluran dana melalui kredit kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu usaha perbankan. Salah satu peran aktif pemerintah dalam mengatur kebijakan adalah dengan menugaskan lembaga perbankan untuk menyalurkan atau memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan adanya *linkage program*.

Linkage Program merupakan kerja sama yang saling menguntungkan antara bank umum dan lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Rakyat, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya. Koperasi dalam rangka penyaluran pembiayaan atau kredit terhadap UMKM karena koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Melalui *linkage program* ini maka bank dapat meminimalkan risiko yang timbul karena bank kurang paham dalam mengidentifikasi pelaku UMKM yang potensial.

Masalah permodalan, baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, sampai saat ini masih merupakan kendala bagi UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan lain

yang dihadapi oleh UMKM di bidang pembiayaan yaitu masih rendahnya kredibilitas UMKM dari sudut analisis perbankan, Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis, Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM, Informasi yang kurang merata (*asimetri*) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, serta keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan, Kerja sama melalui *linkage program*.

Linkage program perbankan merupakan pelaksanaan dari kewajiban Negara dalam rangka Negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan utama program ini adalah mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai 'soko guru perekonomian' nasional.¹⁸

Pada tahun 2009 pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengeluarkan peraturan yang memberikan peluang koperasi bekerja sama dengan bank umum dan bank syariah dalam pengurusan dan pencarian kredit, yang dikenal dengan '*linkage program*'.

Dalam Permen Koperasi No. 3/2009 diatur tentang model *linkage program* antara bank umum dengan koperasi dalam bentuk:

1. *Executing*: Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada koperasi dalam rangka pinjaman/pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota koperasi.
2. *Channeling*: Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank umum. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi pada *off balance sheet*.
3. *Joint Financing*: Pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi terhadap anggota koperasi. Pencatatan *outstanding credit* bagian bank umum dan bagian koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi.

Linkage program telah memberikan peluang bagi koperasi agar dapat bekerja sama dengan bank umum dan bank syariah dalam pengurusan dan pencarian kredit. Kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi pengatur dan pengawas keuangan Indonesia sangat diperlukan agar pelaksanaan *linkage program* antara bank dan koperasi dapat berjalan dengan baik.¹⁹

Paradigma baru di sini adalah koperasi yang biasanya 'dicap': tradisional, lemah, pengurusnya tua-tua, tidak maju, dan berstatus rendah, berubah menjadi pelaku

¹⁸ Tarsisius Murwadi (et.al.), *Panduan Sosialisasi Linkage Program Untuk Koperasi*, Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, 2017, hlm. 5.


¹⁹ *Ibid.*

bisnis yang modern, kuat, menjadi idola baik yang tua maupun muda, berkinerja tinggi, dan sederajat dengan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan. Dengan *linkage program* tidak tertutup kemungkinan mendorong pemerintah untuk melakukan 'penghalusan hukum' (*rechtsverfijning*) dengan mengatur bank umum yang memahami kondisi-kondisi faktual koperasi.

D. Strategi Pengaturan Penerapan Edukasi Dan Penyehatan Koperasi Melalui *Linkage Program* Perbankan

Urutan pelaksanaan *linkage program* dalam Permen Koperasi No. 3/2009 adalah *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Alasannya koperasi dianggap layak memperoleh kredit (*bankable*). Dalam kenyataannya tidaklah demikian. Penulis menggambarkan urutannya adalah *channeling*, *executing*, dan *joint financing*. Kunci keberhasilan *linkage program* ini pada pola awal yaitu *channeling* sebagai edukasi koperasi dari layak usaha (*feasible*) menjadi layak kredit bank (*bankable*).

Pola *linkage program* antara bank umum dengan koperasi yang telah disesuaikan oleh penulis dapat digambarkan sebagai berikut:²⁰



Linkage program merupakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagi bank umum yang memiliki keterbatasan jaringan dan infrastruktur, dengan adanya *linkage program* dapat menjangkau UMKM yang terbukti tahan terhadap krisis ekonomi, dan bagi koperasi yang memiliki dana terbatas akan sangat terbantu dengan adanya *linkage program* ini sehingga koperasi dapat menyalurkan pembiayaan anggotanya atau masyarakat yang mempunyai masalah kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana dari bank, karena termasuk dalam kategori *unbankable*.

Pengaturan tentang pembinaan UMKM dewasa ini masih dilakukan secara monodisipliner, artinya hanya menggunakan metode pendekatan hukum dengan analisis hukumnya. Permen Koperasi No. 3/2009, merupakan sarana pembaharuan masyarakat karena dalam pengaturan ini pengembangan UMKM mengalami

²⁰ Bank Indonesia, *Generic Model Linkage Program*, Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Tim Arsitektur Perbankan Indonesia, 2007, hlm. 4.

perubahan yaitu kelembagaannya bukan hanya fokus dibina oleh kementerian UMKM tetapi juga melibatkan pihak perbankan. Selain itu, pendekatannya bukan hanya menggunakan pendekatan hukum tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu lain yaitu ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu komunikasi. Namun demikian, kekeliruan dari peraturan menteri ini adalah tidak tepatnya memandang koperasi, yaitu menganggap bahwa koperasi sudah sehat dan *bankable* sehingga metode yang pertama menggunakan *executing*, namun dalam kenyataannya koperasi masih banyak yang *unbankable*, oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas kelembagaan dari koperasi itu sendiri. Metode *channeling* dapat membantu koperasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaannya, selain itu koperasi dapat pula menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan bank dalam menyalurkan kredit kepada anggota koperasi tersebut. Dengan demikian *linkage program* pula dapat dijadikan metode edukasi bisnis.

Untuk memenuhi fungsinya sebagai sarana pendidikan masyarakat, maka kaidah-kaidah hukum yang dibentuk harus dapat memperhatikan keadaan yang beraneka warna dalam kenyataan, dan pembentuk hukum wajib menemukan kaidah-kaidah hukum yang tepat bagi masing-masing kebutuhan masyarakat yang beraneka warna itu.²¹ Karena selain membutuhkan modal koperasi itu membutuhkan edukasi bagaimana cara nya agar koperasi itu bisa berkembang dan menyehatkan koperasi itu sendiri.

Selain memberikan *linkage* program kepada koperasi, seharusnya *linkage* program ini sebagai sarana edukasi dan bisa mengangkat koperasi dengan membantu mengajarkan calon peserta *linkage*, dengan *linkage* itu terutama menonjolkan untuk belajar tanggung jawab. Pada fase itu yang disebut konsep *chanelling*.

Pola *Chanelling* ini sebagai fasilitator agar anggota koperasi mengenal prinsip 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *condition* (situasi dan kondisi). Koperasi mempraktekkan untuk memilih anggota koperasi yang memenuhi persyaratan dengan prinsip 5C ini, baik itu untuk kegiatan menarik iuran, mengawasi, dan mengajarkan kepada anggotanya untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi permasalahan. Dalam pelaksanaan pola ini hasil akhirnya adalah peningkatan kemampuan koperasi tentang analisa 5C, keterampilan mengawasi penggunaan kredit, dan strategi penyelesaian sengketa. Selain itu koperasi memperoleh uang imbalan jasa karena telah membantu bank umum dalam penyaluran kredit.

Fase kedua yaitu pola *executing*, koperasi sebagai peminjam, di sini konsepnya adalah konsep pertanggungjawaban koperasi, koperasi harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat termasuk dalam pengembalian pinjaman kepada bank, selain itu koperasi juga harus menyeleksi anggota-anggota yang hendak meminjam dana ke koperasi. Fase ini dapat dilaksanakan bilamana koperasi telah melewati fase pertama, yaitu penerapan pola *channeling*.

²¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Bina Cipta, 1988, hlm. 33.

Pengetahuan dan ketrampilan koperasi dalam fase pertama dapat diterapkan oleh koperasi sebagai debitur (peminjam) dari bank umum. Dalam fase ini, setelah koperasi menerima kredit dari bank umum, koperasi mempunyai fungsi baru yaitu sebagai kreditur (yang meminjamkan) uang kepada para anggotanya yang berkedudukan sebagai debitur.

Fase kedua ini sangat penting karena akan mendorong koperasi meningkatkan kapasitas kelembagaan sebagai koperasi dengan kinerja yang lebih baik dan sehat. Kondisi ini disebabkan syarat koperasi yang akan melaksanakan pola *executing* harus memenuhi persyaratan yang ketat. Hasil penelitian lapangan memperlihatkan Bank Tabungan Negara (BTN) menerapkan syarat-syarat koperasi peserta *linkage program* pola konvensional wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:²²

1. Sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
2. Minimal Cukup Sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) selama 2 (dua) tahun terakhir positif;
4. Koperasi dengan *outstanding pinjamannya* yang diberikan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya;
5. *Non Performing Loan (NPL)* maksimum 5 % (lima per seratus); dan
6. Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang.

Setelah koperasi mempunyai dana, maka fase selanjutnya yang terjadi adalah *joint financing/capital*, di sini koperasi bekerja sama dengan bank. Nama koperasi telah mempunyai *image* yang baik. Sehingga koperasi harus menjaga nama baik dan selalu meningkatkan kinerjanya. Dalam rangka rekonstruksi hukum di bidang *linkage program*, ilmu mutu hukum perlu dikembangkan sebagai suatu teori hukum yang baru, ilmu mutu dari aspek manajemen bukan merupakan hal yang baru, tetapi ilmu mutu dari aspek ilmu hukum merupakan pendapat baru yang merupakan pengembangan dari teori mutu dari aspek manajemen yang sudah ada. Teori mutu adalah kesesuaian antara keinginan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa, sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa ilmu mutu hukum diharapkan menjadi patokan untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan *linkage program*.

Dengan melaksanakan *linkage program* perbankan dari pola *channeling* sampai *joint financing* di atas sebenarnya telah terjadi perubahan paradigma koperasi yang semula 'menengadahkan tangan' dalam arti selalu menerima bantuan dana menjadi 'mengulurkan tangan' dalam arti menjadi lembaga intermediasi. Permen Koperasi No. 3/2009 dapat menjadi sarana untuk mengubah masyarakat secara bertahap. Edukasi dan penyehatan koperasi harus menjadi program yang bukan hanya disadari, melainkan program direncanakan untuk merekayasa ulang bisnis koperasi (*business re-engineering*) koperasi, dan koperasi dapat menerapkan bidang kerja lain yang

²² Ceramah dari Dr. Franky Aryadi, S.H., M.M. (Kepala Cabang Bank BTN Universitas Padjadjaran Bandung) dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan dalam kegiatan Penelitian PUPT Universitas Padjadjaran 2017, Bandung-Indonesia, 28 September 2017.

seharusnya tidak hanya sebagai produsen atau fokus dalam bidang produksi saja akan tetapi juga dapat mengurus pra-produksi dan pasca produksi.²³

Berdasarkan wawancara dengan pihak OJK²⁴ diperoleh informasi bahwa pihak OJK maupun BI belum mengeluarkan peraturan secara khusus mengenai *linkage program* perbankan dengan alasan dasar hukum *linkage program* Permen Koperasi No. 3/2009, merupakan domain koperasi karena ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kebijakan ini ditempuh untuk menghindarkan konflik kepentingan antara otoritas keuangan dengan Kementerian Koperasi. Dalam kaitannya dengan *linkage program* ini pedoman yang dikeluarkan oleh BI hanya *Generic Model Linkage Program* yang mengatur mengenai *linkage program* antara bank umum dengan Bank Perkreditan Rakyat atau bank umum syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Dengan demikian diperlukan pengaturan bersama antara BI dan/atau OJK dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar terjaminnya kepastian hukum bagi semua pihak dalam menjalankan *linkage program*. Pentingnya pengaturan bersama tersebut dikarenakan pihak bank memperoleh keuntungan yang besar minimal dalam tiga hal yaitu bank dapat memanfaatkan jaringan koperasi yang sudah menyebar keseluruh penjuru Indonesia, koperasi dapat dijadikan mitra kerja yang handal dan bank tidak lagi dianggap sebagai lembaga keuangan yang liberalis kapitalis tetapi menerapkan aspek-aspek sosial dalam usahanya.

E. Penutup

Linkage program merupakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagi bank umum yang memiliki keterbatasan jaringan dan infrastruktur, dengan adanya *linkage program* dapat menjangkau usaha mikro dan kecil yang terbukti tahan terhadap krisis ekonomi, dan bagi Koperasi yang memiliki dana terbatas akan sangat terbantu dengan adanya *linkage program* ini sehingga koperasi dapat menyalurkan pembiayaan anggotanya atau masyarakat yang mempunyai masalah kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana dari bank, karena termasuk dalam kategori *unbankable*.

Permen Koperasi No. 3/2009 mengatur bahwa pola yang pertama pada *linkage program* adalah *executing*, hal ini dikarenakan koperasi dianggap sudah *bankable* untuk meminjam kredit dan menyaliurkan kepada anggotanya. Sedangkan dalam kenyataannya dilapangan koperasi masih *unbankable* sehingga pola pertama yang harusnya ditetapkan adalah *channeling* terlebih dahulu yang merupakan sarana edukasi dan penyehatan koperasi melalui kegiatan pelatihan dan mediasi.

²³ Tarsisius Murwadji, "Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN-CHINA *Free Trade Area*", *Dialogia Iuridica*, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 229.

²⁴ Ceramah dari Gusrina, S.H. (Pengawas Senior Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Bandung) dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan dalam kegiatan Penelitian PUPT Universitas Padjadjaran 2017, Bandung-Indonesia, 11 September 2017.

Pendidikan dan penyehatan koperasi merupakan kewajiban semua pihak, oleh karena itu OJK dan Kementerian Koperasi harus merubah cara pandang tentang *linkage program* yaitu dengan cara mengatur bahwa pola yang pertama adalah *channeling* dan mewajibkan bank, dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah serta pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi, sehingga ketika mengajukan pola *executing* sudah *bankable*. Untuk memenuhi fungsi hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat, maka kaidah-kaidah hukum yang dibentuk harus dapat memperhatikan keadaan yang beraneka ragam dan pembentuk hukum wajib menemukan kaidah-kaidah hukum yang tepat bagi masing-masing kebutuhan masyarakat, diharapkan agar penelitian ini menjadi sebuah *role model* sebuah program *linkage* perbankan yang tidak hanya memberi bantuan dalam segi modal saja tetapi membantu mengedukasi koperasi agar lebih berkembang dan mengangkat citra koperasi menjadi lebih dipercaya di mata masyarakat maupun bagi anggota koperasi itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Bank Indonesia, *Generic Model Linkage Program*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Tim Arsitektur Perbankan Indonesia, Jakarta, 2007.
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Pernanda Media Grup, Jakarta, 2011.
- Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Rachmadi Usma, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2009.
- Tarsisius Murwadi (et.al), *Panduan Sosialisasi Linkage Program untuk Koperasi*, Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, Bandung, 2017.

Dokumen Lain

- Ceramah dari Dr. Franky Aryadi, S.H., M.M. (Kepala Cabang Bank BTN Universitas Padjadjaran Bandung) dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan dalam kegiatan Penelitian PUPT Universitas Padjadjaran 2017, Bandung-Indonesia, 28 September 2017.

Ceramah dari Gusrina, S.H. (Pengawas Senior Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Bandung) dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan dalam kegiatan Penelitian PUPT Universitas Padjadjaran 2017, Bandung-Indonesia, 11 September 2017.

Tarsisius Murwadji, "Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015.

_____, "Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN-CHINA *Free Trade Area*", *Dialogia Iuridica*, Vol. 3, No. 2, 2012.

_____, "Dampak Otonomi Daerah Terhadap Investasi Pertambangan", *Litigasi*, Vol. 5 No. 3, 2004.

_____, "Etika Bisnis sebagai Dasar Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perbankan", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 1, 2016.

_____, "Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, 2013.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi.